



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Telaga, 27 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Staff Karyawan pada Rakyat Gorontalo, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Komite Xii, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Timbuolo, 16 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 02 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/02/IV/2014 tanggal 25 April 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Moh. Ramadhan F. Mahmud, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Juli 2014, umur 5 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Roni Terbukti dari pengakuan Termohon sendiri;
5. Bahwa setelah pertengkaran terjadi Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama 2 (dua) tahun hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa tahun 2018 Termohon telah menikah di bawah tangan (sirri) dengan laki-laki lain;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Agama Gorontalo;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi perintah Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan, maka kedua belah pihak telah dimediasi oleh Hakim mediator atas nama Dra. Hj. Hasnia H.D, M.H dan sesuai laporan hakim mediator bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan proses pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil – dalil Permohonan Pemohon kecuali dalam hal-hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;-----
2. Bahwa termohon pada intinya membenarkan Posita 1. Posita 2, Posita 3 dan Posita 4, pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;-----
3. Bahwa pada Posita 5 pada Permohonan Pemohon tidak benar, karena setelah pertengkaran dan perselisihan sebagaimana yang dimaksud Pemohon terjadi, Pemohon yang memerintahkan pergi keluar daerah dengan alasan agar Termohon tidak terjerat hukum;-----

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dan selama Termohon keluar daerah kurang lebih 5 bulan, Pemohon mengirimkan uang untuk kebutuhan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon sempat berhubungan intim selayaknya suami istri;-----

5. Bahwa untuk posita 4 permohonan Pemohon memang betul antara Pemohon dan Termohon mulai bertengkar, akan tetapi kami lebih banyak bertengkar karena ibu dari Pemohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

6. Bahwa terhadap Posita 6 Pemohon memang betul Termohon telah menikah sirri, atas sepengetahuan Pemohon;-----

REKONVENSI

1. Bahwa dalil dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil - dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi, maka Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi meminta hal – haknya sebagai berikut;

a. Bahwa mengingat anak Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi dan Tergugat rekonvensi / Pemohon konvensi belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari Penggugat rekonvensi / Termohon selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang belum mumayyiz tersebut, Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat rekonvensi / Termohon rekonvensi;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk berkenan memutus sebagai berikut;-----

Dalam konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat rekonsensi / Termohon Konvensi dan Tergugat rekonsensi / Pemohon konvensi diserahkan kepada Penggugat rekonsensi / Termohon Konvensi;-----

Bahwa terhadap jawaban dan rekonsensi tersebut Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon bertetap pada permohonan untuk menceraikan Termohon sedang untuk rekonsensi Pemohon menyatakan tidak akan menyerahkan anak tersebut kepada Termohon karena Termohon tidak bisa mengasuh anak tersebut, dengan alasan Termohon tidak berperan seperti selayaknya seorang ibu, Termohon sering pergi meninggalkan rumah dari pagi hingga malam, Termohon juga sering berkelakuan tidak baik seperti merokok dan meminum – minuman keras;

Menimbang, bahwa atas Replik dan jawaban rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan duplik dan replik dalam rekonsensi secara lisan yang mana Termohon bertetap pada jawaban dan gugatan rekonsensinya semula dan Termohon telah siap pula bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango Nomor : 08/02/IV/2014 tanggal 25 April 2014, bermaterai cukup dan dinazzegegel dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P);

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang masing – masing bernama:

Saksi 1,

SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

- Bahwa saya mengenal Pemohon bernama Fadli Mahmud sebagai saudara sepupu dan Termohon bernama Nova Rukaiyah Ursilu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai mereka pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Moh Ramadhan F. Mahmud, umur 5 tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 kerduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki – laki lain bernama Roni dan bahkan Termohon telah menikah sirri dengan laki – laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan yang turun dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dengan orang tuanya sedang Termohon tinggal bersama suami dari pernikahan sirrinya ;

Saksi, 2

SAKSI, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Starata 1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

- Bahwa saya mengenal Pemohon bernama Fadli Mahmud dan Pemohon saya adalah kakak kandung saya dan Termohon bernama Nova Rukaiyah Ursilu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai mereka pisah;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Moh Ramadhan F. Mahmud, umur 5 tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki – laki lain bernama Roni dan bahkan Termohon telah menikah sirri dengan laki – laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan yang turun dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dengan orang tuanya sedang Termohon tinggal bersama suami dari pernikahan sirrinya ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa pada persidangan untuk pembuktian Termohon hal mana Termohon tidak lagi datang menghadap sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon bertetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan maka kedua belah pihak telah pula melalui mediasi dengan Hakim mediator atas nama Dra. Hj. Hasnia, H.D., M.H dan berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 3 Februari 2020 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Roni Terbukti dari pengakuan Termohon sendiri dan setelah pertengkaran terjadi Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama 2 (dua) tahun hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, bahwa tahun 2018 Termohon telah menikah di bawah tangan (sirri) dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil – dalil Permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa termohon pada intinya membenarkan Posita 1. Posita 2, Posita 3 dan Posita 4, pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa pada Posita 5 pada Permohonan Pemohon tidak benar, karena setelah pertengkaran dan perselisihan sebagaimana yang dimaksud Pemohon terjadi, Pemohon yang memerintahkan pergi keluar daerah dengan alasan agar Termohon tidak terjerat hukum;
4. Dan selama Termohon keluar daerah kurang lebih 5 bulan, Pemohon mengirimkan uang untuk kebutuhan Termohon, dan antara

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Pemohon dan Termohon sempat berhubungan intim selayaknya suami istri;

5. Bahwa untuk posita 4 permohonan Pemohon memang betul antara Pemohon dan Termohon mulai bertengkar, akan tetapi kami lebih banyak bertengkar karena ibu dari Pemohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa terhadap Posita 6 Pemohon memang betul Termohon telah menikah sirri, atas sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Pemohon dibebankan untuk membuktikannya, yang akan dianalisa sebagai tersebut di bawah ini

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik dalam bentuk surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan akta nikah (bukti P) yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil pembuktian sebagai akta autentik, maka berdasarkan alat bukti tersebut (bukti P) harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar, yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki – laki lain bernama Roni dan bahkan Termohon telah menikah sirri dengan laki – laki tersebut dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan yang turun dari rumah adalah Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi



perselisihan dan pertengkarannya dan penyebabnya karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Roni bahkan Termohon telah menikah sirri dengan laki – laki tersebut;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka sejak tahun 2017 dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon dan saat ini Termohon telah tinggal bersama dengan laki – laki yang bernama Roni sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena disebabkan sikap Termohon yang tidak mempedulikan Pemohon dan tidak mengurus rumah tangga layaknya seorang istri dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Roni, kemudian puncaknya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon dan pada tahun 2018 Termohon telah tinggal bersama dengan laki-laki yang bernama Roni;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, demikian pula dengan sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mau lagi rukun dalam rumah tangga mereka, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*break down marriage*) yang berarti hati kedua belah pihak tersebut telah pecah pula, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, maka hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menetapkan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula. Olehnya itu pengadilan berkesimpulan dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diatas, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon ketimbang untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan rumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, maka kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka dalil syara' yang relevan dengan pertimbangan putusan ini adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketeguhan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, menurut hukum alasan-alasannya telah terpenuhi, olehnya itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini, maka harus pula dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada pokoknya menuntut anak mengingat anak Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi dan Tergugat rekonvensi / Pemohon konvensi belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penggugat rekonvensi / Termohon selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang belum mumayyiz tersebut, Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat rekonvensi / Termohon rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak akan menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi tidak bisa mengasuh anak tersebut, dengan alasan Penggugat rekonvensi tidak berperan seperti selayaknya seorang ibu, Penggugat rekonvensi sering pergi meninggalkan rumah dari pagi hingga malam, Penggugat rekonvensi juga sering berkelakuan tidak baik seperti merokok dan meminum – minuman keras;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena ada bantahan dari Tergugat rekonvensi mengenai sikap dan perbuatan Penggugat rekonvensi sdebagaimana diatas olehnya itu kepada Penggugat rekonvensi dibebankan untuk membuktikan bahwa apakah Penggugat rekonvensi layak

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengasuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahapan untuk pembuktian Penggugat rekonvensi hal mana Penggugat rekonvensi tidak lagi datang menghadap sidang, oleh karena itu Pengadilan menilai bahwa Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya untuk mengasuh dan merawat anaknya, sehingga itu gugatan Penggugat rekonvensi tersebut patut untuk ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1441 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000.-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	300.000.-
4.	Biaya PNP Panggilan	: Rp.	20.000.-
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000.-
6.	Biaya Materai	: Rp.	6.000.-
Jumlah		: Rp	416.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah);			

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)